

Data Jamrek di Kaltim Tidak Selaras, DPRD Minta DPMPTSP Segera Merilis Hasil Akhir



Sumber gambar : Tribun Kaltim, 17/4/2023

SAMARINDA – Data Jaminan Reklamasi (Jamrek) pertambangan yang diserahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai tidak selaras dengan data yang ada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ini menjadi sorotan legislatorⁱ Karangpaci, Seno Aji. "Data-data yang dulunya di DPMPTSP sudah diserahkan ke Kementerian ESDM. Nah kita minta DPMPTSP menyamakan persepsi itu," kata Wakil Ketua DPRD Kaltim ini, Rabu (12/4/2023).

Menurut Seno, DPMPTSP harus segera merilis hasil akhir dari jumlah keseluruhan Jamrek yang telah terkumpul pada saat kewenangan ada di Provinsi. Nantinya, data itu akan disamakan dengan Kementerian ESDM.

"Jadi data Jamrek di DPMPTSP itu kira-kira totalnya berapa, nanti akan kita samakan di Kementerian ESDM," ujarnya. Seno mengatakan, DPRD belum menerima data-data atau laporan resmi dari Pemerintah Provinsi melalui DPMPTSP. Padahal data-data ini sangat diperlukan dan dibutuhkan legislatif untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat. "Sampai saat ini belum diserahkan ke DPRD. Jadi kita tetap minta pemerintah melalui DPMPTSP Kaltim supaya segera menyerahkan dalam bentuk laporan resmi. Selanjutnya akan kita minta klarifikasi dari pihak terkait," terangnya.

Terkait aksi demo yang dilancarkan mahasiswa selama beberapa hari ini di depan kantor DPRD Kaltim, Seno menjelaskan, Kaltim harus bekerja komprehensifⁱⁱ. Itu artinya, banyak pihak yang harus ditemui terlebih dulu. "Kalau kita hanya bekerja mengikuti selera mahasiswa tentu saja tidak bisa, karena kita ini kan negara hukum. Apalagi kewenangan pertambangan ini berpindah ke pusat. Tentu ini sesuatu yang mengganjal

bagi kita. Karena Provinsi Kaltim yang menerima getahnya, tapi yang menikmati hasilnya itu pusat," tegasnya.

"Maka itu, kita selalu menyampaikan agar pusat memberikan peluang pada pemerintah daerah untuk ikut mengatur, mengontrol, dan terlibat langsung dalam pertambangan ini. Sehingga, kita bisa menilai mana saja yang merupakan tambang-tambang nakal, dan mana yang tidak," sambungnya. (adv/hms7)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Data Jamrek di Kaltim Tidak Selaras, DPRD Minta DPMPTSP Segera Merilis Hasil Akhir, 17/04/23
2. dprd.kaltimprov.go.id, Data Jamrek di Kaltim Tidak Selaras, DPRD Minta DPMPTSP Segera Merilis Hasil Akhir, 17/04/23

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 34 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Pasca Tambang, jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 50 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

ⁱ Dikutip dari KBBI, yang dimaksud dengan legislator yaitu pembuat undang-undang. <https://kbbi.web.id/legislator>

ⁱⁱ Dikutip dari KBBI, yang dimaksud dengan komprehensif merupakan luas dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi. <https://kbbi.web.id/komprehensif>